



BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK Nomor 420 / 242 / HK - 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang keterlibatan administrasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak, dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 370);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

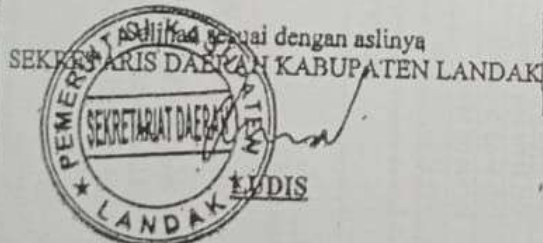
- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT



KABUPATEN BUKIT BARU KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 420 / 162 / HK - 2011

TANGGAL : 28 Desember 2011

TENTANG : PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH

DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

DAFTAR NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)

: Landak (Kode : 09)

: Kalimantan Barat (Kode : 13)

: Tahun Pelajaran 2011/2012

KABUPATEN
PROVINSI
KEADARAN

NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TJLP	KECAMATAN		KETERANGAN
							NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	100010	10 1 13 09 01 001	SD N 01 Sambek	1	79356		Sebangki	01	
2	100020	10 1 13 09 01 002	SD N 02 Agak	1	79356		Sebangki	01	
3	100030	10 1 13 09 01 003	SD N 03 Sebangki	1	79356		Sebangki	01	
4	100040	10 1 13 09 01 004	SD N 04 Sel Leyang	1	79356		Sebangki	01	
5	100050	10 1 13 09 01 005	SD N 05 Rantau Panjang	1	79356		Sebangki	01	
6	100060	10 1 13 09 01 006	SD N 06 Kuala Sambek	1	79356		Sebangki	01	
7	100070	10 1 13 09 01 007	SD N 07 Tanjung Soso	1	79356		Sebangki	01	
8	100080	10 1 13 09 01 008	SD N 08 Pancur	1	79356		Sebangki	01	
9	100090	10 1 13 09 01 009	SD N 09 Senunuk	1	79356		Sebangki	01	
10	100100	10 1 13 09 01 010	SD N 10 Laya	1	79356		Sebangki	01	
11	100110	10 1 13 09 01 011	SD N 11 Ibul	1	79356		Sebangki	01	
12	100120	10 1 13 09 01 012	SD N 12 Belangiran	1	79356		Sebangki	01	
13	100130	10 1 13 09 01 013	SD N 13 Setak	1	79356		Sebangki	01	
14	110140	11 1 13 09 01 014	MI N Rantau Panjang	1	79356		Sebangki	01	
15	110150	11 2 13 09 01 015	MI S AL Taklim I	2	79356		Sebangki	01	
16	110160	11 2 13 09 01 016	MI S AL Taklim II	2	79356		Sebangki	01	
17	110170	11 2 13 09 01 017	MI S Nurul Wudiah	2	79356		Sebangki	01	
18	110180	11 2 13 09 01 018	MI S Al Mutazam	2	79356		Sebangki	01	
19	110190	11 2 13 09 01 019	MI S Babul	2	79356		Sebangki	01	
20	110200	11 2 13 09 01 020	MI S Darul Falah	2	79356		Sebangki	01	
21	110210	11 2 13 09 01 021	MI S Miftahul Huda	2	79356		Sebangki	01	
22	110220	11 2 13 09 01 022	MI S Nurul Huda	2	79356		Sebangki	01	